



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1
WARUREJA**

Alamat: Jl. Kertamana Kec. Warureja, Kab. Tegal, Telp. 08156801344
Website: www.smknegeri1warureja.sch.id, Email: smknegeri1warureja@gmail.com

Kab. Tegal, 25 Februari 2025

Nomor : 421.4/127/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 4 (empat)
Hal : Permohonan Update Nama
Satuan Pendidikan di Referensi
Data

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
di
Semarang

Dengan Hormat,

Berkenaan dengan adanya perbedaan nama satuan pendidikan yang tertulis pada referensi data Dapodik dan SK Izin Pendirian Sekolah, dengan ini kami mengajukan permohonan update data satuan pendidikan di referensi data. Adapun data yang diupdate adalah sebagai berikut:

Dasar	Nama
SK Bupati Tegal Nomor 420/0874A/2003 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis (UPT) SMK Negeri 1 Warureja di Lokasi SLTP Negeri 2 Warureja Kabupaten Tegal	SMK Negeri 1 Warureja
Nomenklatur baru	SMK Negeri 1 Warureja

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

1. Surat Pengantar dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII
2. Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII
3. Tangkapan layar Verval SP
4. Fotokopi SK Izin Pendirian Sekolah

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Plt. Kepala Sekolah

Drs. Dihan Narso, M.Pd.
NIP. 19670324 199412 1 001





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH XII

Jln. Jend. Sudirman Timur No. 1 Pemalang Kode Pos 52361, Telp. (0284) 511 0455
Surat Elektronik : cabdisdikwilayah12@gmail.com Website: <http://www.cabangdisdikwilxii.web.id>

Pemalang, 25 Februari 2025

Kepada
Yth : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
Jl. Pemuda No. 134
Di -
SEMARANG

SURAT PENGANTAR

Nomor : 045.2 / 0741 / II / 2025

Berdasarkan surat Kepala SMK Negeri 1 Warureja kabupaten Tegal nomor 421.4/127/2025 Tanggal 25 Februari 2025, hal Surat Pengantar, bersama ini kami kirimkan :

NO.	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Berkas permohonan kesesuaian Nomenklatur Satuan Pendidikan. SMK Negeri 1 Warureja kabupaten Tegal	1 (satu) bendel	Dikirim dengan hormat untuk mendapatkan proses lebih lanjut

Diterima tanggal,
Penerima,

NIP.....

a.n. KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN
WILAYAH XII
Kasi SMK


Agus Nowo Edy, S.Pd., M.Pd
Pembina
NIP. 19700809 200312 1 005



PEMERINTAH PROVINSI JAWA-TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH XII

Jln. Jend. Sudirman Timur No. 1 Pemalang Kode Pos 52361, Telp. (0284) 511 0455
Surat Elektronik : cabdisdikwilayah12@gmail.com Website: <http://www.cabangdisdikwilxii.web.id>

Pemalang, 25 Februari 2025

Nomor : 400.3.12.2/0740
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Rekomendasi Update
Izin Pendirian di Referensi
Data

Kepada Yth :
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
Di -
Semarang

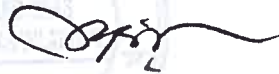
Menunjuk surat dari Berdasarkan surat SMK Negeri 1 Warureja kabupaten Tegal nomor 421.4/127/2025 Tanggal 25 Februari 2025, perihal Permohonan Surat Rekomendasi Update Izin Pendirian di Referensi Data.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan bahwa berdasarkan Surat Bupati Tegal Nomor 420/0874A/2003 tanggal 12 Nopember 2003 tentang Penetapan Unit Pelaksanaan Tekis (UPT) SMK Negeri 1 Warurejo di Lokasi SLTP Negeri 2 Warurejo Kabupaten Tegal. Keputusan Bupati Tegal terlampir.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami memberikan rekomendasi untuk Update Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Warureja di Referensi Data.

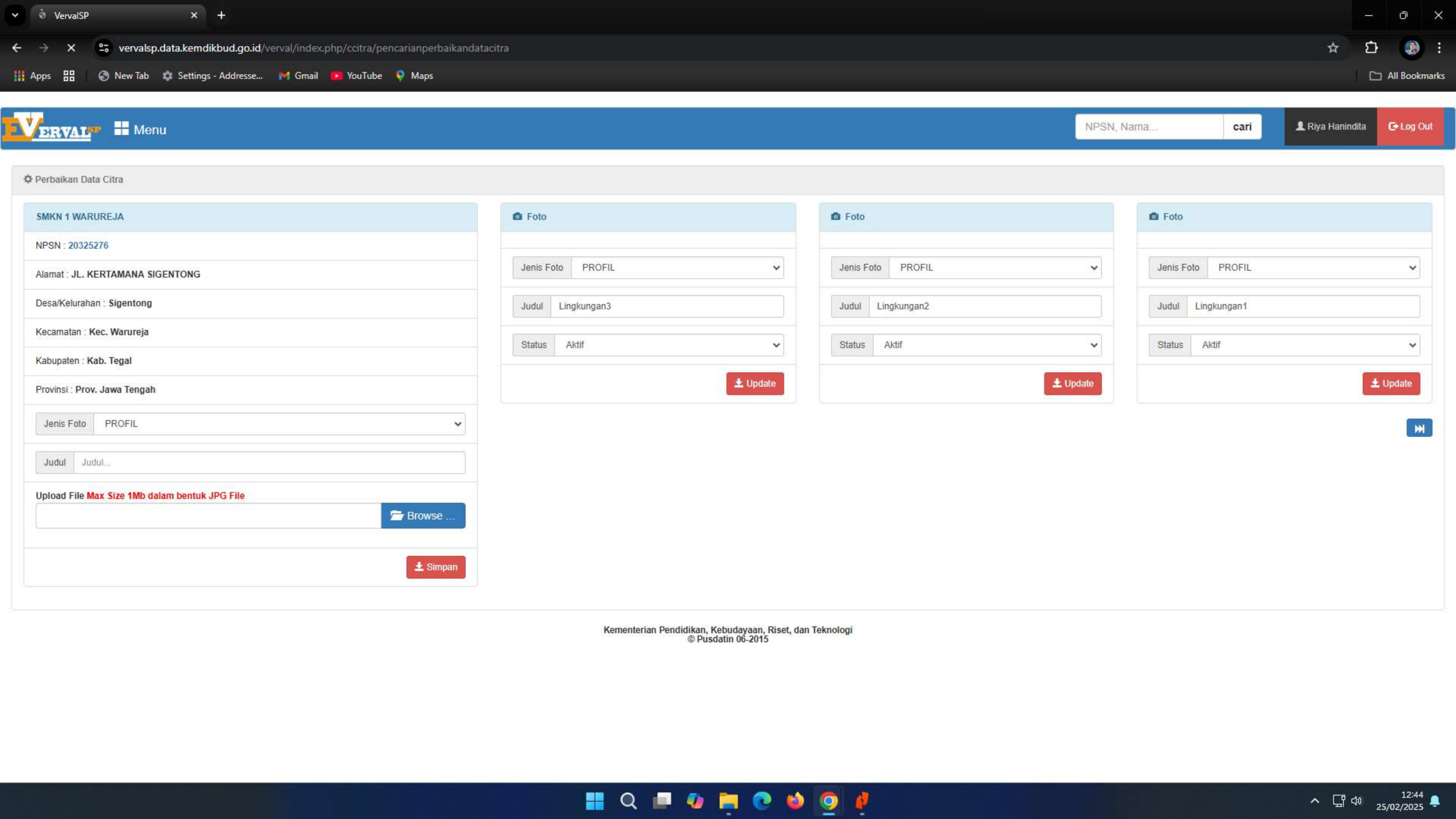
Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

a.n. KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN
WILAYAH XII
Kasi SMK


Agus Nowo Edy, S.Pd., M.Pd

Pembina

NIP. 19700809 200312 1 005





BUPATI TEGAL

KEPUTUSAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 420 / 0874A / 2003

TENTANG

PENETAPAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS (UPT)
SMK NEGERI 1 WARUREJO DI LOKASI SLTP NEGERI 2 WARUREJO
KABUPATEN TEGAL

BUPATI TEGAL

- Seimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pengelolaan SMK Negeri 1 Warurejo perlu menetapkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tegal ;
- Ingat :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
 - 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah ;
 - 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah ;
 - 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Bupati Tegal Nomor : 420/0510/ 2002 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan Kabupaten Tegal.

Memperhatikan : Petunjuk Pelaksanaan Imbal Swadaya SMK Terpadu Direktorat Pendidikan Menengah, Kejuruan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2003

MENUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Menetapkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) SMK Negeri 1 Warureja di lokasi SLTP Negeri 2 Warureja Kabupaten Tegal.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 11/2 Nopember 2003



BUPATI TEGAL

SOEDIHARTO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional Indonesia
2. Gubernur Jawa Tengah
3. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
4. Ketua DPRD Kabupaten Tegal
5. Kepala Bappeda Kabupaten Tegal
6. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Tegal
7. Arsip